



ETIKA DOA TOLAK BALA DALAM TRADISI BERKELILING KAMPUNG KAJIAN FIKIH KONTEMPORER (STUDI KASUS DI DESA PULAU SUGARA, KECAMATAN ALALAK, KABUPATEN BARITO KUALA)

Sabrina Ardani Putri¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

sabrinaputri.ardani85@gmail.com, anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Received 23-10-2025 | Revised form 25-11-2025 | Accepted 26-12-2025

Abstract

This study examines the practice of the *tolak bala* (warding off calamities) ritual in Pulau Sugara Village, focusing on its religious and social dimensions and its compliance with contemporary Islamic jurisprudence. The tradition involves collective prayers performed while walking around the village, led by local religious figures. A qualitative descriptive approach was employed, including observation, interviews with religious leaders and practitioners, and literature review as secondary data. The findings indicate that the ritual qualifies as 'urf *ṣaḥīḥ*, as it does not contradict the principles of monotheism and Islamic law. The practice provides spiritual benefits by strengthening the community's connection to Allah, while also serving social functions by reinforcing solidarity, communal bonds, and harmony. The participation of religious leaders ensures moral and legal legitimacy, while the village-walking aspect facilitates social interaction. Thus, the *tolakan bala* ritual exemplifies the harmonious integration of religious values with local culture.

Keywords: *tolakan bala*, local tradition, contemporary *fiqh*, social solidarity, 'urf *ṣaḥīḥ*

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik tradisi doa tolak bala keliling di Desa Pulau Sugara, dengan fokus pada aspek keagamaan dan sosial serta kesesuaiannya dengan prinsip fikih kontemporer. Tradisi ini merupakan prosesi doa kolektif yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi kampung dan dipimpin oleh tokoh agama setempat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara dengan tokoh agama dan pelaku tradisi, serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini dikategorikan sebagai 'urf *ṣaḥīḥ* karena tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan syariat. Praktik ini tidak hanya memiliki fungsi spiritual sebagai sarana penguatan hubungan umat dengan Allah Swt., tetapi juga membawa kemaslahatan sosial dengan mempererat solidaritas, silaturahmi, dan harmoni antarwarga. Keterlibatan tokoh agama sebagai pemimpin doa sekaligus pemberi legitimasi moral memastikan praktik tetap sesuai syariat, sementara unsur keliling kampung berperan sebagai media interaksi sosial. Dengan demikian, tradisi doa tolak bala keliling menjadi contoh integrasi harmonis antara nilai keagamaan dan budaya lokal.

Kata Kunci: doa tolak bala, tradisi lokal, fikih kontemporer, solidaritas sosial, 'urf *ṣaḥīḥ*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Islam hadir sebagai sistem nilai yang memberikan pedoman menyeluruh bagi kehidupan umat manusia, baik dalam ranah ibadah, muamalah, maupun hubungan sosial. Al- Qur'an dan sunnah tidak hanya berfungsi sebagai sumber normatif, tetapi juga sebagai landasan etis dalam mengarahkan praktik keberagamaan agar tetap berada dalam koridor tauhid dan ketaatan kepada Allah Swt. Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk berbaur dengan tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Perpaduan ini melahirkan ragam ekspresi keagamaan yang bukan hanya bermakna spiritual, tetapi juga memperkuat kohesi sosial antarwarga. Namun demikian, keterikatan yang kuat terhadap adat berpotensi menimbulkan praktik keagamaan yang perlu ditinjau ulang kesesuaiannya dengan syariat¹. Dalam ajaran Islam, musibah dipandang sebagai ujian dari Allah Swt. yang menguji kesabaran, keteguhan iman, dan mengingatkan manusia agar kembali kepada-Nya. Doa, kesabaran, dan shalat disebut sebagai sumber pertolongan utama dalam menghadapi ujian kehidupan. Salah satu tradisi yang berkaitan dengan praktik doa dan permohonan perlindungan adalah tradisi doa tolak bala yang dilaksanakan masyarakat Desa Pulau Sugara, Kecamatan Alalak. Kegiatan ini dilakukan secara kolektif dengan berjalan mengelilingi kampung dan melantunkan doa yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Selain sebagai bentuk permohonan perlindungan kepada Allah Swt., tradisi ini mengandung fungsi sosial yang mempererat hubungan antarsesama warga. Meskipun demikian, muncul pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip etika berdoa dan batasan bentuk ritual dalam fikih, terutama ketika metode pelaksanaannya tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash.

Kajian tradisi keagamaan dan hukum Islam menunjukkan bahwa praktik keagamaan masyarakat sering terintegrasi dengan adat dan kebiasaan². Bambang Fahmiyanoor menemukan bahwa tradisi tolak bala di masyarakat Banjar dilestarikan sebagai ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Swt. sekaligus menjaga solidaritas sosial, selama tidak mengandung unsur kesyirikan dan tetap berpijak pada prinsip tauhid³. Temuan lain dari Farhan Indra menunjukkan bahwa legitimasi tokoh agama dalam tradisi tolak bala memperkuat penerimaan masyarakat, sementara pandangan ulama mengenai kedudukan al-'urf sebagai sumber pertimbangan hukum berbeda antar mazhab; sebagian menerima selama tidak bertentangan dengan syariat, sementara sebagian lain menilai perlu kehati-hatian dalam menjadikan kebiasaan sebagai dasar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa

¹ Sarina Sarin, "Ritual Tolak Bala pada Bulan Safar di Desa Tantan Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi," *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 5, no. 2 (2025): 10–19, <https://doi.org/10.30631/jambe.v5i2.141>.

² Mawardi Purbo Sanjoyo, "Jember 2020: Muncul Kembalinya Tradisi Tolak Bala di Masa Pandemi," *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 2, no. 2 (2021): 53–59, <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i2.4909>.

³ Bambang Fahmiyanoor, "Pelaksanaan Tradisi Tolak Bala Keliling Kampung Pada Masyarakat Banjar Dalam Perspektif Hukum Islam," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 85–94, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.880>.

ruang diskusi mengenai status hukum tradisi lokal masih terbuka, terutama bagi praktik yang tidak ditemukan bentuknya secara langsung dalam literatur fikih klasik.⁴

Berdasarkan perkembangan kajian tersebut, masih terbatas penelitian yang menempatkan tradisi doa tolak bala yang dilaksanakan melalui prosesi berkeliling kampung sebagai objek analisis fikih kontemporer. Dengan kata lain, meskipun praktik ini telah lama dilakukan masyarakat Pulau Sugara dan dipandang memiliki nilai sosial, kajian akademik mengenai sejauh mana bentuk tradisi tersebut sejalan dengan prinsip syariat belum banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik tradisi doa tolak bala di Desa Pulau Sugara, menganalisis pandangan tokoh agama dan masyarakat terkait praktik tersebut, serta menilai kesesuaiannya berdasarkan perspektif fikih kontemporer dengan menempatkan al-‘urf sebagai kerangka pertimbangan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena tradisi secara komprehensif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap tokoh agama dan pelaku tradisi yang menjadi subjek penelitian, serta didukung studi kepustakaan sebagai data sekunder⁵. Lokasi penelitian berada di Desa Pulau Sugara, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, pada rentang waktu 23 November hingga 25 Desember 2025. Pendekatan ini dipilih agar penilaian terhadap praktik tradisi doa tolak bala tidak hanya menggambarkan bentuk pelaksanaannya, tetapi juga memberikan analisis normatif berdasarkan prinsip-prinsip fikih kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Praktik Tolak Bala Keliling sebagai Tradisi Keagamaan Lokal

Tradisi tolak bala keliling di Desa Pulau Sugara memiliki akar sejarah yang kuat dalam memori kolektif masyarakat setempat. Meskipun tidak terdapat catatan tertulis mengenai awal kemunculannya, kesaksian lisan dari tokoh agama dan warga senior menunjukkan bahwa tradisi ini telah berlangsung secara berkelanjutan lebih dari dua dekade terakhir, warga menyebut bahwa prosesi tersebut “sudah dilakukan sejak lama, bahkan sebelum saya kecil,” sebagaimana disampaikan oleh Hasbiannur, salah satu pelaku tradisi yang kini telah berusia lanjut (Wawancara, Hasbi, 28 November 2025). Tolak bala keliling merupakan tradisi doa bersama yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Pulau Sugara. Kegiatan ini dilaksanakan pada malam setelah shalat isya yaitu bertepatan

⁴ Farhan Indra, “Tradisi Tolak Bala Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan),” *Analytica Islamica* 12, no. 2 (2022): 224–38.

⁵ Washilatun Novia dan Wasehudin Wasehudin, “Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan observasi dan wawancara dalam studi agama,” *Hanifiya : Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v3i2.10017>.

dengan rabu terakhir di bulan Safar atau bisa disebut Arba Mustamir⁶, dimulai dari RT 11 hingga RT 01, dipimpin oleh sejumlah tokoh agama setempat. Prosesi keliling kampung dilakukan seraya membaca doa dan zikir, kemudian masyarakat meletakkan minuman dan hidangan ringan di depan rumah sebagai bentuk partisipasi sosial dalam kegiatan keagamaan desa. Praktik ini tidak hanya dipahami sebagai upaya memohon perlindungan kepada Allah Swt., tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antarsesama warga, memperkuat silaturahmi, serta menjaga identitas keagamaan masyarakat setempat.

Praktik keliling kampung ini pada dasarnya tidak dipandang sebagai ibadah wajib, melainkan bentuk doa yang dilakukan secara kolektif. Hal ini ditegaskan oleh Mawardi, tokoh agama sekaligus pelaku tradisi, yang menyampaikan bahwa “kegiatan ini bukan kewajiban, tapi cara kita berdoa bersama agar desa dijaga Allah dari bala; yang penting niatnya tetap kepada Allah” (Wawancara, Mawardi, 25 November 2025). Kutipan ini menunjukkan bahwa orientasi ritual tidak terletak pada aktivitas kelilingnya semata, melainkan pada makna doa yang terbangun dalam kebersamaan masyarakat. Sedangkan menurut Hasbi, pelaku tradisi, “yang kita yakini bukan jalannya yang menolak bala, tapi doa yang kita panjatkan bersama; keliling itu hanya kebiasaan turun-temurun” (Wawancara, Hasbi, 23 November 2025). Pandangan ini memperkuat pemahaman bahwa prosesi keliling bersifat ‘urf (kebiasaan masyarakat), bukan bentuk ritual yang ditetapkan secara khusus dalam nash.⁷

Seiring waktu, tradisi ini tidak hanya diwarisi melalui teladan dan pembiasaan, tetapi juga dipertahankan karena memenuhi kebutuhan sosial warga. Pengetahuan mengenai tradisi ini diturunkan melalui jalur lisan dan pembiasaan sosial, terutama melalui keterlibatan generasi muda dalam prosesi keliling bersama orang tua dan tokoh agama. Menurut Mawardi, tokoh agama sekaligus pemimpin ritual, “dari dulu kami ikut orang tua dan guru-guru berjalan sambil berdoa; lama-lama anak-anak kami pun melakukan hal yang sama” (Wawancara, Mawardi, 25 November 2025). Penuturan ini menunjukkan bahwa continuity tradisi bukan sekadar didorong oleh keyakinan keagamaan, tetapi juga oleh pola intergenerational learning yang melekat dalam kehidupan masyarakat desa.

Keterlibatan figur keagamaan dalam proses transmisi tradisi memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungannya. Prosesi dipimpin oleh guru-guru agama lokal, yang memiliki posisi sentral dalam struktur sosial desa. Kehadiran

⁶ Naddia Qismaturrahmah, “Analisis Kepercayaan Masyarakat Banjar Tentang Arba Mustamir,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 222–29, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.916>.

⁷ I-Shāṭibī dan Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Juz 2 (Dār Ibn ‘Affān, 1997).

mereka memberikan legitimasi moral dan keagamaan, sekaligus menegaskan bahwa doa menjadi inti praktik, sementara bentuk keliling adalah media sosial yang mengiringi doa. Seorang pelaku tradisi menggambarkan aspek ini dengan mengatakan, “yang kita ikuti itu guru-guru membimbing doa, bukan langkah kakinya; jalannya itu kebiasaan, tapi hati tetap kepada Allah” (Wawancara, Hasbi, 23 November 2025). Hingga saat ini, tradisi tolak bala keliling dipandang sebagai ruang bersama yang mempertemukan dimensi spiritual dan sosial masyarakat Pulau Sugara. Melalui tradisi ini, masyarakat mengekspresikan nilai kebersamaan, saling mengenal antarwarga, sekaligus memperkuat hubungan kekeluargaan. Dengan demikian, keberlangsungan tradisi ini tidak hanya bertumpu pada keyakinan religius, tetapi juga pada fungsi sosialnya yang nyata, sehingga menjadi salah satu praktik budaya keagamaan lokal yang terus dipertahankan dari tahun ke tahun.

B. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat terhadap Tradisi Tolak Bala Keliling

Secara umum, tradisi ini diterima oleh masyarakat sebagai tradisi yang bernilai positif selama tetap berlandaskan tauhid⁸. Tokoh agama memandang tradisi ini boleh dilaksanakan dengan syarat tidak diyakini sebagai ibadah yang memiliki tata cara khusus yang ditetapkan syariat⁹, serta tidak mencampurkan keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Mawardi menyatakan bahwa “selama isinya doa kepada Allah dan tidak dianggap wajib, tradisi ini masih dibenarkan dalam agama” (Wawancara, Mawardi, 28 November 2025).

Sementara dari sisi masyarakat umum, praktik ini dipandang sebagai simbol kebersamaan. Salah seorang warga menyebut bahwa “kalau tidak ada tolak bala keliling terasa sepi; karena bukan hanya doa, tapi juga mengingatkan kita untuk menjaga silaturahmi ” (Wawancara, Informan Masyarakat, 23 Desember 2025). Kutipan ini menunjukkan adanya fungsi sosial yang menjadi bagian penting dari keberlangsungan tradisi tersebut.

Melalui pandangan para tokoh dan masyarakat, dapat dipahami bahwa tradisi ini diterima sebagai praktik doa yang sifatnya *mubah* serta relevan dengan

⁸ Wanda Wulandari dan Elmansyah Elmansyah, “DO’A KASSAH: TRADISI TOLAK BALA MASYARAKAT MELAYU DESA MUARA JEKAK AGAR TERHINDAR DARI BENCANA.,” *Muṣarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 4, no. 1 (2022): 51–56, <https://doi.org/10.18592/msr.v4i1.5706>.

⁹ Najwa Fauziah, “Analisis Tradisi Burdah Keliling Dalam Perspektif Ushul Fiqih: Antara Budaya Dan Masalah,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 230–39, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.918>.

kehidupan sosial, selama tetap dalam koridor syariat¹⁰. Hal ini sejalan dengan prinsip umum bahwa Islam tidak menolak tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan nash dan akidah.

C. Analisis Fikih Kontemporer terhadap Tradisi Tolak Bala Keliling

Jika ditinjau melalui pendekatan fikih kontemporer, praktik doa tolak bala keliling dapat diposisikan sebagai bagian dari *'urf ṣaḥīḥ*, yakni kebiasaan Masyarakat yang keberadaannya tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam dan tidak mengandung unsur pelanggaran kaidah¹¹. Tradisi ini tidak memiliki kedudukan ibadah *ta'abbudi* yang harus dilakukan dengan cara tertentu, melainkan ibadah *ghairu mahdhah* yang fleksibel selama tujuannya tidak melanggar syariat. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah* kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan dalil (al-Qarafi, 2004).

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat dan tokoh agama tetap menegaskan kebergantungan doa kepada Allah semata¹². Pendekatan ini sesuai dengan kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* yang bermakna bahwa status hukum suatu perbuatan ditentukan oleh tujuan yang melandasinya¹³. Selama niat dan keyakinan tidak keluar dari batas tauhid, tradisi ini tidak dianggap menyimpang secara akidah. Selain itu, tradisi tolak bala keliling memiliki fungsi *maslahah* bagi masyarakat karena memperkuat solidaritas sosial dan menjaga hubungan antarwarga. Pendekatan *maslahah* ini selaras dengan pandangan fikih kontemporer yang berupaya mengakomodasi tradisi lokal selama sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan menjaga hubungan sosial (*ḥifẓ al-'ird wa al-ijtimā'*).¹⁴

Menurut Imam Asy-Syatibi, tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dalam lima pokok perlindungan utama: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta

¹⁰ Muhammad Riandi dan Rusdiyah, "The Interaction between Islam and Local Wisdom in Indonesia: A Normative-Philosophical Study," *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.62976/ajisc.v2i1.1370>.

¹¹ Fauziah, "Analisis Tradisi Burdah Keliling Dalam Perspektif Ushul Fiqih: Antara Budaya Dan Maslahah."

¹² Dedisyah Putra dkk., "Reviving the Past: The Role of Sharia in Preserving Forgotten Customs within Islamic Culture," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 30–50, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v14i1.2367>.

¹³ Juni Arnisa Napitupulu dkk., "Kaidah yang Berkaitan dengan al-Umūru bi Maqāṣidihā," *Journal of Contemporary Research* 2, no. 1 (2025): 507–19, <https://doi.org/10.61253/t5nehx27>.

¹⁴ Irsyad Al Fikri Ys dan Asep Fuad, "Peran Maslahah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer : Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

(ḥifẓ al-māl).¹⁵ Tradisi tolak bala keliling dapat dipandang sebagai sarana penguatan ḥifẓ al-dīn melalui pembinaan spiritual masyarakat, sekaligus mendukung ḥifẓ al-‘ird dan ḥifẓ al-ijtimā‘ dengan memperkuat solidaritas serta harmoni sosial. Dengan kata lain, tradisi ini mengakomodasi kebutuhan spiritual sekaligus berfungsi sebagai perekat sosial dalam Masyarakat.¹⁶

Dengan demikian, secara fikih kontemporer tradisi ini dapat diposisikan sebagai praktik doa kolektif yang dibolehkan karena memenuhi unsur ‘urf ṣaḥīḥ, tidak bertentangan dengan prinsip akidah, dan membawa kemaslahatan sosial.¹⁷ Praktik ini sekaligus menunjukkan kemampuan Islam untuk berintegrasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai fundamental agama.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, dapat ditegaskan bahwa tradisi doa tolak bala keliling di Desa Pulau Sugara tidak hanya memiliki legitimasi keagamaan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial masyarakat. Melalui praktik doa kolektif yang sah, tradisi ini memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan, termasuk kategori ‘urf ṣaḥīḥ, kesesuaian dengan tauhid, serta penegasan ketergantungan mutlak kepada Allah Swt. dalam memohon perlindungan dari berbagai musibah. Tidak hanya berfungsi sebagai ritual spiritual, tradisi ini juga menjadi mekanisme pencegahan potensi ancaman sosial melalui penguatan solidaritas dan harmoni komunitas.

Selain sebagai penguat nilai keagamaan, tradisi doa tolak bala keliling juga berperan penting dalam membangun kohesi sosial melalui prosesi keliling kampung yang mempererat silaturahmi antarwarga. Keterlibatan tokoh agama sebagai pemimpin doa sekaligus penyedia legitimasi moral memastikan bahwa praktik ini tetap berada dalam koridor syariat, sementara unsur keliling berfungsi sebagai medium interaksi sosial yang melengkapi dimensi doa. Dalam konteks ini, tradisi tersebut menjadi jembatan antara ajaran Islam dengan budaya lokal, memungkinkan integrasi yang harmonis tanpa mengurangi esensi nilai-nilai fundamental agama. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya mempertahankan relevansinya sebagai warisan budaya keagamaan, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan sosial komunitas, sehingga tujuan penguatan spiritual dan

¹⁵ Mashun Adib, *Maqashidus Syari’ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya*, t.t.,

<https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvlj>.

¹⁶ Kasmiasi Kasmiasi dkk., “Tradisi Lisan Sebagai Perekat Sosial dalam Menjaga Kerukunan dan Sakralitas Budaya Masyarakat Desa Siteba,” *Jurnal Dieksis ID* 4, no. 2 (2024): 114–27, <https://doi.org/10.54065/dieksis.4.1.2024.528>.

¹⁷ Afidah Wahyuni dan Harisah, “Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (t.t.): 66–84.

harmoni masyarakat dapat diwujudkan secara berkelanjutan di tengah dinamika budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Mashun. *Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya*. t.t. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvlj>.
- Al Fikri Ys, Irsyad, dan Asep Fuad. "Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer : Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.
- Arnisa Napitupulu, Juni, Amar Adly, dan Heri Firmansyah. "Kaidah yang Berkaitan dengan al-Umūru bi Maqāṣidihā." *Journal of Contemporary Research* 2, no. 1 (2025): 507–19. <https://doi.org/10.61253/t5nehx27>.
- Fahmiyanoor, Bambang. "Pelaksanaan Tradisi Tolak Bala Keliling Kampung Pada Masyarakat Banjar Dalam Perspektif Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 85–94. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.880>.
- Fauziah, Najwa. "Analisis Tradisi Burdah Keliling Dalam Perspektif Ushul Fiqih: Antara Budaya Dan Masalah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 230–39. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.918>.
- Indra, Farhan. "Tradisi Tolak Bala Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan)." *Analytica Islamica* 12, no. 2 (2022): 224–38.
- Kasmiati, Kasmiati, Alwinsky Alwinsky, Jumarti Jumarti, dan Edy Purmawanto. "Tradisi Lisan Sebagai Perikat Sosial dalam Menjaga Kerukunan dan Sakralitas Budaya Masyarakat Desa Siteba." *Jurnal Dieksis ID* 4, no. 2 (2024): 114–27. <https://doi.org/10.54065/dieksis.4.1.2024.528>.
- I-Shāṭibī dan Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Juz 2. Dār Ibn 'Affān, 1997.
- Novia, Washilatun, dan Wasehudin Wasehudin. "Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan observasi dan wawancara dalam studi agama." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v3i2.10017>.
- Purbo Sanjoyo, Mawardi. "Jember 2020: Muncul Kembalinya Tradisi Tolak Bala di Masa Pandemi." *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 2, no. 2 (2021): 53–59. <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i2.4909>.
- Putra, Dedisyah, Martua Nasution, dan Sabrun Edi. "Reviving the Past: The Role of Sharia in Preserving Forgotten Customs within Islamic Culture." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 30–50. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v14i1.2367>.
- Qismaturrahmah, Naddia. "Analisis Kepercayaan Masyarakat Banjar Tentang Arba

- Mustamir.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 222–29. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.916>.
- Riandi, Muhammad, dan Rusdiyah. “The Interaction between Islam and Local Wisdom in Indonesia: A Normative-Philosophical Study.” *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.62976/ajisc.v2i1.1370>.
- Sarin, Sarina. “Ritual Tolak Bala pada Bulan Safar di Desa Tantan Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.” *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 5, no. 2 (2025): 10–19. <https://doi.org/10.30631/jambe.v5i2.141>.
- Wahyuni, Afidah dan Harisah. “Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (t.t.): 66–84.
- Wulandari, Wanda, dan Elmansyah Elmansyah. “DO’A KASSAH: TRADISI TOLAK BALA MASYARAKAT MELAYU DESA MUARA JEKAK AGAR TERHINDAR DARI BENCANA.” *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 4, no. 1 (2022): 51–56. <https://doi.org/10.18592/msr.v4i1.5706>.